



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. bahwa Retribusi-Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi dipandang perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat: 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1
 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 pada ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - g. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. dihapus
 - c. Retribusi Izin Trayek.

2. **Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. **Ketentuan pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 45

Struktur dan besaran tarif Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. **Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 65

- (1) Jenis dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

5. **Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 78

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. **Ketentuan Pasal 106 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 106

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga per jenis dan ukuran produksi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 7. Ketentuan Pasal 119 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 119

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan :
 - a. tingkat pemakaian atau frekuensi;
 - b. jangka waktu;
 - c. luas pemanfaatan tempat;
 - d. jenis kegiatan; dan
 - e. dewasa/ anak-anak.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk jaminan asuransi.

- 8. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 126

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan fungsi bangunan, jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi IMB dengan koefisien tingkat bangunan.

9. Pasal 129 dihapus

10. Pasal 130 dihapus

11. Pasal 131 dihapus

12. Pasal 132 dihapus

13. Pasal 133 dihapus

14. Pasal 134 dihapus

15. Pasal 135 dihapus

16. Pasal 136 dihapus

17. Pasal 137 dihapus

18. **Ketentuan Pasal 143 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 143

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 4 Maret 2019

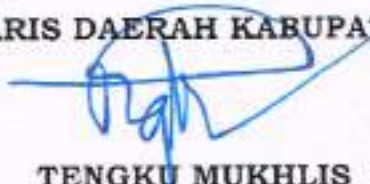
BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

A. Di Ibukota Kabupaten

1. Komplek/ Bangunan rumah Hunian dan Usaha

NO	Wajib Retribusi	Sumber sampah	Tarif Retribusi Kebersihan	Kriteria
1.	Pemilik/ penguasa rumah dan sejenisnya, termasuk perumahan milik perusahaan	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian : a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-	Rumah : Luas 120 m ² ketas Luas 55 m ² a/d 120 m ² Luas ≤ 54 m ²
2.	Pemilik / penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung Kantor dan sejenis milik pemerintah maupun swasta	Rp. 50.000,-	BUMN, BUMD, Bank Pemerintah/Swasta dan sejenisnya
3.	Pengelola gedung Perkantoran dan sejenisnya	Komplek perkantoran milik pemerintah maupun milik swasta	Rp. 40.000,-	Kantor Notaris, Agen Tiket, Pengara, LSM, Ormas, PARPOL dan sejenisnya
4.	Pemilik/ Penguasa Gudang dan sejenisnya	Gudang Kelas 1 Gudang Kelas 2 Gudang Kelas 3	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Luas > 500 m ² Luas 101 s/d 500 m ² Luas < 100 m ² (Bangunan yang dijadikan gudang)
5.	Pemilik /Penguasa Tempat Hiburan dan sejenisnya	Gedung / Tempat Karaoke, Diskotik dan Bioskop	Rp. 100.000,-	
6.	Pimpinan Hotel dan sejenisnya	Komplek Bangunan Perhotelan ; - Bintang 4 - Bintang 3 - Bintang 2 - Bintang 1 - Melati - Wisma	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,-	
7.	Pimpinan Usaha Perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan Perbengkelan - Bengkel Mobil - Bengkel Motor	Rp. 75.000,- Rp. 35.000,-	Per unit
8.	Pemilik/ Pengusaha Rumah Tangga dan sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga : Roti, mie, tahu dan	Rp. 35.000,-	Termasuk Usaha rumah tangga, Industri kecil dan

		tempe sejenisnya		kerajinan Tangan
9.	Pemilik/pengusaha pengrajin dan sejenisnya	Tempat Usaha Pengergajian atau sejenisnya	Rp. 35.000,-	Perunit
10.	Pemilik/ Pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat usaha Perabot	Rp. 50.000,-	Perunit
11.	Pemilik/pedagang kayu, bahan bangunan dan sejenisnya	Tempat usaha Penjualan Kayu, Bahan bangunan dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Perunit
12.	Pimpinan Usaha Rumah Makan dan sejenisnya	Komplek/bangunan Rumah makan dan restoran atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 75.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,-	Restoran RM Permanen RM. Non Permanen
13.	Pemilik Pimpinan Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya	Tempat Usaha Obat-obatan - Apotik - Toko Obat /Depot	Rp. 40.000,- Rp. 25.000,-	Perunit
14.	Pemilik pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau showroom atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Kendaraan Roda empat Kendaraan roda dua Jual beli Bekas motor
15.	Pimpinan Rumah Sakit, Rumah bersalin, Klinik, Praktek dokter dan sejenisnya	Type	Rp. 5.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 50.000,- Rp. 35.000,-	Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Pratama Klinik
16.	Pemilik Pengusaha Warnet dan sejenisnya	- Besar - Kecil	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-	Jumlah PC > 10 Unit Jumlah PC ≤ 9 Unit
17.	Pemilik/pengusaha Handphone dan Sejenisnya	- Besar - Kecil	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-	Hp, Aksesoris, pulsa dan servis Handphone dan Pulsa
18.	Cucian Kendaraan	- Besar - Sedang - Kecil	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-	Mobil, motor hidrolik Mobil, motor biasa Motor
19.	Toserba /Mini market dan sejenisnya	Bangunan usaha mini market/Toserba atau sejenis nya	Rp. 60.000,-	Perunit
20.	Pengusaha/ pengelola Supermarket /mall/plaza dan sejenisnya	Bangunan Supermarket, mall, plaza atau shopping center - Besar - Kecil	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Luas > 1.000 m ² Luas 500 s/d 1.000 m ²
21.	Salon /barber shop dan	Bangunan usaha		

	sejenis	salon/barber shop dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Perunit
22.	Butik/ Distro	Tempat Usaha Pakaian jadi (distro, Butik dan sejenisnya)	Rp. 35.000,-	Perunit
23.	Konveksi dan sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / Tukang Jahit baju dan sejenisnya	Rp. 35.000,-	Perunit
24.	Pompa Bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat Usaha pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Nozle > 12 unit Nozle 8 s/d 12 unit Nozle ≤ 7 unit
25.	Sekolah, Lembaga keterampilan dan sejenisnya	Tempat usaha bid. Pendidikan, keterampilan, kursus dan sejenisnya - Universitas, Institut dan sejenisnya - SMU Sederajat - SMP Sederajat - SD Sederajat - TK, PAUD Sederajat - Lembaga bimbel, kursus dan pelatihan	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-	Sekolah swasta dan Negeri kursus, pelatihan dan sejenisnya/unit/pintu Perguruan tinggi dan sejenisnya
26.	Pedagang Suku Cadang Kendaraan	- Roda Dua - Roda Empat keatas	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	Perunit / perpintu
27.	Pengusaha Cucian Laundry	Cucian pakalan	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-	Toko Ruko
26.	Usaha lainnya yang belum disebutkan	Tempat usaha yang belum dimasukkan dalam Katagori lainnya	Rp. 35.000,-	Perunit / perpintu

2. Komplek Bangunan Pasar Bertingkat

No	Wajib Retribusi	Besarnya Tarif/ Bulan (Rp)
1.	Pusat Pembelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang sayur c. Pedagang Ikan dan daging	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
2.	Pimpinan Swalayan, plaza dan sejenisnya	Rp. 1.250.000,-
3.	Pimpinan pasar lainnya yang tidak termasuk point 1 dan 2	

3. Komplek Bangunan pasar tenda / payung

NO	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		Tenda payung / hari (Rp)	Gerobak / Hari (Rp)	K – 5 / Hari (Rp)	Even Lapangan terbuka/ Hari (Rp)
1	Pedagang Kelontong kain atau sejenisnya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
2	Pedagang sayur dan sebagainya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
3	Pedagang makanan/ minuman	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
4	Pedagang lainnya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
5	Pertunjukan Komersil di lapangan terbuka	3.000,-	3.000,-	3.000,-	400.000,-

4. Komplek / Bangunan, rumah toko, Toko, Rumah dan Kios

NO	WAJIB RETRIBUSI	Ruko / Toko	Rumah atau Kios
1	Penghuni T	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
2	Pedagang atau Gudang	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-
3	Toko Mas atau sejenisnya	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
4	Pedagang Busana dan sejenis nya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
5	Pedangan/ Toko vcd, Toko Kaset, cd atau sejenis nya	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
6	Pedagang Toko Elektronik atau sejenis nya		
	- Distributor	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
	- Pengecer	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
7	Pedagang/ Toko buku sejenisnya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
8	Pedagang / Toko Kelontong atau sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
9	Pedagang / Toko Pecah Belah atau sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
10	Pedagang/ Toko Obat dan sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
11	Pedagang/ Toko Kaca mata atau sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
12	Pedagang/ Toko Makanan/Minuman	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
13	Pedagang/ Toko Alat Rumah tangga / Kerajinan dan sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
14	Pedagang/ Toko Keramik atau sejenis nya	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-
15	Pedagang Gas Elpiji	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
16	Depot Air Minum Mineral	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
17	Padagang /Toko Sepeda atau sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 25.000,-
18	Pedagang Jual ban baru atau Bekas	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
19	Bengkel Servis kendaraan bermotor	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
20	Pedagang / Toko alat Bangunan Listrik atau sejenisnya	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-
21	Bengkel Servis Mobil	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
22	Pangkas Rambut	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
23	Pengusaha Kedai Kopi dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
24	Pegadang Percetakan Foto/ Camera	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
25	Pedagang Toko Pancing dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
26	Pengusaha Tempel ban	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
27	Pengusaha alat-alat Pertanian	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
28	Pedagang servise elektronik	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
29	Pedagang / Toko Buah – buahan	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
30	Pengusaha Biro jasa atau sejenisnya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
31	Pedagang / Pengusaha Foto Copy dan alat – alat Tulis	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
32	Pedagang / Pengusaha yang tidak termasuk dalam angkat 1 – 31	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-

B. Di Luar Ibukota Kabupaten

1. Komplek/ Bangunan rumah Hunian dan Usaha

NO	Wajib Retribusi	Sumber sampah	Tarif Retribusi Kebersihan	Kriteria
1.	Pemilik/ penguasa rumah dan sejenisnya, termasuk perumahan milik perusahaan	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian : a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-	Rumah : Luas 120 m ² ketas Luas 55 m ² a/d 120 m ² Luas ≤ 54 m ²
2.	Pemilik / penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung Kantor dan sejenis milik pemerintah maupun swasta	Rp. 40.000,-	BUMN, BUMD, Bank Pemerintah/Swasta dan sejenisnya
3.	Pengelola gedung Perkantoran dan sejenisnya	Komplek perkantoran milik pemerintah maupun milik swasta	Rp. 30.000,-	Kantor Notaris, Agen Tiket, Pengara, LSM, Ormas, PARPOL dan sejenisnya
4.	Pemilik/ Penguasa Gudang dan sejenisnya	Gudang Kelas 1 Gudang Kelas 2 Gudang Kelas 3	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Luas > 500 m ² Luas 101 s/d 500 m ² Luas < 100 m ² (Bangunan yang dijadikan gudang)
5.	Pemilik /Penguasa Tempat Hiburan dan sejenisnya	Gedung / Tempat Karaoke, Diskotik dan Bioskop	Rp. 100.000,-	
6.	Pimpinan Hotel dan sejenisnya	Komplek Bangunan Perhotelan ; - Bintang 4 - Bintang 3 - Bintang 2 - Bintang 1 - Melati - Wisma	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,-	
7.	Pimpinan Usaha Perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan Perbengkelan - Bengkel Mobil - Bengkel Motor	Rp. 75.000,- Rp. 35.000,-	Per unit
8.	Pemilik/ Pengusaha Rumah Tangga dan sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga : Roti, mie, tahu dan tempe sejenisnya	Rp. 35.000,-	Termasuk Usaha rumah tangga, Industri kecil dan kerajinan Tangan
9.	Pemilik/pengusaha pengrajin dan sejenisnya	Tempat Usaha Pengrajin atau sejenisnya	Rp. 35.000,-	Perunit
10.	Pemilik/ Pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat usaha Perabot	Rp. 50.000,-	Perunit
11.	Pemilik/pedagang kayu, bahan bangunan dan sejenisnya	Tempat usaha Penjualan Kayu, Bahan bangunan dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Perunit
12.	Pimpinan Usaha Rumah Makan dan sejenisnya	Komplek/bangunan Rumah makan dan		

		restoran atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 75.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,-	Restoran RM Permanen RM. Non Permanen
13.	Pemilik Pimpinan Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya	Tempat Usaha Obat-obatan - Apotik - Toko Obat /Depot	Rp. 40.000,- Rp. 25.000,-	Perunit
14.	Pemilik pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau showroom atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Kendaraan Roda empat Kendaraan roda dua Jual beli Bekas motor
15.	Pimpinan Rumah Sakit, Rumah bersalin, Klinik, Praktek dokter dan sejenisnya	Type	Rp. 5.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 50.000,- Rp. 35.000,-	Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Pratama Klinik
16.	Pemilik Pengusaha Warnet dan sejenisnya	- Besar - Kecil	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-	Jumlah PC > 10 Unit Jumlah PC ≤ 9 Unit
17.	Pemilik/pengusaha Handphone dan Sejenisnya	- Besar - Kecil	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-	Hp, Aksesoris,pulsa dan servis Handphone dan Pulsa
18.	Cucian Kendaraan	- Besar - Sedang - Kecil	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-	Mobil, motor hidrolik Mobil, motor biasa Motor
19.	Toserba /Mini market dan sejenisnya	Bangunan usaha mini market/Toserba atau sejenis nya	Rp. 60.000,-	Perunit
20.	Pengusaha/ pengelola Supermarket /mall/plaza dan sejenisnya	Bangunan Supermarket, mall, plaza atau shopping center - Besar - Kecil	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Luas > 1.000 m ² Luas 500 s/d 1.000 m ²
21.	Salon /barber shop dan sejenis	Bangunan usaha salon/barber shop dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Perunit
22.	Butik/ Distro	Tempat Usaha Pakaian jadi (distro, Butik dan sejenisnya)	Rp. 35.000,-	Perunit
23.	Konveksi dan sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / Tukang Jahit baju dan sejenisnya	Rp. 35.000,-	Perunit
24.	Pompa Bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat Usaha pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya - Kelas 1		

		- Kelas 2 - Kelas 3	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	Nozle > 12 unit Nozle 8 s/d 12 unit Nozle ≤ 7 unit
25.	Sekolah, Lembaga keterampilan dan sejenisnya	Tempat usaha bid. Pendidikan, keterampilan, kursus dan sejenisnya - Universitas, Institut dan sejenisnya - SMU Sederajat - SMP Sederajat - SD Sederajat - TK, PAUD Sederajat - Lembaga bimbel, kursus dan pelatihan	Rp. 220.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 80.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	Sekolah swasta dan Negeri kursus, pelatihan dan sejenisnya/unit/pintu Perguruan tinggi dan sejenisnya
26.	Pedagang Suku Cadang Kendaraan	- Roda Dua - Roda Empat keatas	Rp. 40.000,- Rp. 75.000,-	Perunit
27	Pengusaha Cucian Laundry	Cucian pakaian	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-	Toko Ruko
26.	Usaha lainnya yang belum disebutkan	Tempat usaha yang belum dimasukkan dalam Katagori lainnya	Rp. 35.000,-	Perunit / perpintu

2. Komplek Bangunan Pasar Bertingkat

No	Wajib Retribusi	Besarnya Tarif/ Bulan (Rp)
1.	Pusat Pembelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang sayur c. Pedagang Ikan dan daging	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-
2.	Pimpinan Swalayan, plaza dan sejenisnya	Rp. 1.250.000,-
3.	Pimpinan pasar lainnya yang tidak termasuk point 1 dan 2	

3. Komplek Bangunan pasar tenda / payung

NO	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		Tenda payung / hari (Rp)	Gerobak / Hari (Rp)	K - 5 / Hari (Rp)	Even Lapangan terbuka/ Hari (Rp)
1	Pedagang Kelontong kain atau sejenisnya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
2	Pedagang sayur dan sebagainya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
3	Pedagang makanan/ minuman	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
4	Pedagang lainnya	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
5	Pertunjukan Komersil di lapangan terbuka	3.000,-	3.000,-	3.000,-	400.000,-

4. Komplek / Bangunan, rumah toko, Toko, Rumah dan Kios

NO	WAJIB RETRIBUSI	Ruko / Toko	Rumah atau Kios
1	Penghuni T	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
2	Pedagang atau Gudang	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-
3	Toko Mas atau sejenisnya	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
4	Pedagang Busana dan sejenis nya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
5	Pedangan/ Toko vcd, Toko Kaset, cd atau sejenis nya	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
6	Pedagang Toko Elektronik atau sejenis nya		
	- Distributor	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
	- Pengecer	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
7	Pedagang/ Toko buku sejenisnya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
8	Pedagang / Toko Kelontong atau sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
9	Pedagang / Toko Pecah Belah atau sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
10	Pedagang/ Toko Obat dan sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
11	Pedagang/ Toko Kaca mata atau sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
12	Pedagang/ Toko Makanan/Minuman	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
13	Pedagang/ Toko Alat Rumah tangga / Kerajinan dan sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
14	Pedagang/ Toko Keramik atau sejenis nya	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-
15	Pedagang Gas Elpiji	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
16	Depot Air Minum Mineral	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
17	Pedagang /Toko Sepeda atau sejenisnya	Rp. 40.000,-	Rp. 25.000,-
18	Pedagang Jual ban baru atau Bekas	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
19	Bengkel Servis kendaraan bermotor	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
20	Pedagang / Toko alat Bangunan Listrik atau sejenisnya	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-
21	Bengkel Servis Mobil	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
22	Pangkas Rambut	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
23	Pengusaha Kedai Kopi dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
24	Pedagang Percetakan Foto/ Camera	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
25	Pedagang Toko Pancing dan sejenisnya	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
26	Pengusaha Tempel ban	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
27	Pengusaha alat-alat Pertanian	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
28	Pedagang servise elektronik	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
29	Pedagang / Toko Buah – buahan	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
30	Pengusaha Biro jasa atau sejenisnya	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-
31	Pedagang / Pengusaha Foto Copy dan alat – alat Tulis	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
32	Pedagang / Pengusaha yang tidak termasuk dalam angkat 1 – 31	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	TARIF
1	1. Mini bus dan mobil barang :	
	1. Formulir pendaftaran	Rp.3.000,-
	2. Biaya uji	Rp.25.000,-
	3. Penggantian buku uji	Rp.10.000,-
	4. Plat Uji, Kawat, segel	Rp.5.000,-
	5. Tanda sampung	Rp.10.000,-
	6. Penggantian SmartCard	Rp. 15.000,-
	7. Kertas Uji	Rp. 5.000,-
	8. Stiker Uji/Tanda Uji	Rp. 10.000,-
	2. Mobil Penumpang Umum :	
	1. Formulir pendaftaran	Rp.3.000,-
	2. Biaya uji	Rp.40.000,-
	3. Penggantian buku uji	Rp.10.000,-
	4. Plat Uji, Kawat, segel	Rp.5.000,-
	5. Tanda sampung	Rp.10.000,-
	6. Penggantian SmartCard	Rp. 15.000,-
	7. Kertas Uji	Rp. 5.000,-
	8. Stiker Uji/Tanda Uji	Rp. 10.000,-
	3. Kreta Gandeng/ Tempelan:	
	1. Formulir pendaftaran	Rp.3.000,-
	2. Biaya uji	Rp.55.000,-
	3. Penggantian buku uji	Rp.10.000,-
	4. Plat Uji, Kawat, segel	Rp.5.000,-
	5. Tanda sampung	Rp.10.000,-
	6. Penggantian SmartCard	Rp. 15.000,-
	7. Kertas Uji	Rp. 5.000,-
	8. Stiker Uji/Tanda Uji	Rp. 10.000,-
	4. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga:	
	1. Formulir pendaftaran	Rp.3.000,-
	2. Biaya uji	Rp.5.000,-
	3. Penggantian buku uji	Rp.10.000,-
	4. Plat Uji, Kawat, segel	Rp.5.000,-
	5. Tanda sampung	Rp.5.000,-
	6. Penggantian SmartCard	Rp. 15.000,-
	7. Kertas Uji	Rp. 5.000,-
	8. Stiker Uji/Tanda Uji	Rp. 10.000,-

2	sanksi denda keterlambatan per bulan 1.mobil bus dan mobil barang 2.mobil penumpang umum 3.kreta gandeng / tempelan 4.kendaraan penumpang umum beroda tiga	Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.5.000,-
3	Pergantian Tanda lulus uji 1.Buku uji hilang 2.Buku uji rusak 3.Plat uji, kawat , segel hilang 4.Tanda samping rusak / hilang 5. Penggantian SmrtCard 6. Kertas Uji 7. Stiker Uji/Tanda Uji	Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
4	pelayanan persetujuan teknis terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan 1.perubahan bentuk/modifikasi 2.Mutasi Uji masuk /keluar 3.Numpang uji masuk /keluar 4.Perubahan Fungsi Kendaraan 5.Perubahan Kepemilikan kendaraan	sebesar Biaya Uji berkala menurut jenis kendaraan
5	Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPJK).	Rp.50.000,-

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

	2) Lebih dari 200 L s.d 1.000 L	per alat	500.000	500.000
	3) Lebih dari 1.000 L	per alat	1.000.000	1.000.000
d.	Meter Air :			
	1) Kapasitas sampai dengan 7 m ³ /jam	per alat	10.000	10.000
	2) Lebih dari 7 m ³ /jam	per alat	100.000	100.000
e.	Meter Arus :			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /jam	per alat	100.000	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	per alat	5.000	5.000
f.	Meter Prover :			
	1) Kapasitas sampai dengan 2.000 L	per alat	200.000	200.000
	2) Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	per alat	500.000	500.000
	3) Lebih dari 10.000 L Memiliki dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	per alat	800.000	800.000
g.	Pompa Ukur BBM, BGG dan LPG	per Nozle	300.000	300.000
h.	Tangki Ukur :			
	1) Gerak			
	a) Kapasitas sampai dengan 20 kL	per alat	800.000	800.000
	b) Lebih dari 20 kL s.d 100 kL	per alat	1.600.000	1.600.000
	c) Lebih dari 100 KI Memiliki lebih dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	per alat	4.000.000	4.000.000
	2) Tetap			
	a) Kapasitas sampai dengan 100 kL	per alat	3.000.000	3.000.000
	b) Lebih dari 100 kL s.d 500 kL	per alat	6.000.000	6.000.000
	c) Lebih dari 500 KI	per alat	9.000.000	9.000.000
j.	Takaran Kering/Basah :			
	1) Kapasitas sampai dengan 25 Liter	per alat	5.000	5.000
	2) Lebih dari 25 liter	per alat	10.000	10.000
5	BIAYA PENGUJIAN			
	a. Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 4, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari	per jam	250.000	250.000

	jam dihitung 1 jam, maksimal biaya sebesar b. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam, maksimal biaya sebesar	per jam	250.000	250.000
6	BIAYA KALIBRASI Setiap UTTP dari angka 1 s/d 6 dasar tarif adalah dasar tarif tera	per alat	200 % x Biaya Tera	200 % x Biaya Tera
7	BIAYA TABEL	per alat	350.000	350.000
8	BIAYA SEWA PERALATAN STANDAR (PER HARI) a. Anak Timbangan Ketelitian Khusus b. Anak Timbangan Ketelitian Biasa c. Anak Timbangan Jenis Bidur d. Strapping Set e. Bejana Ukur kapasitas 5 L sampai dengan 100 L, selanjutnya per kelipatan kapasitas 100 L f. Peralatan Standar selain poin a, b, c, d dan e	per set per set per ton per set per set per set	50.000 25.000 500.000 500.000 100.000 50.000	50.000 25.000 500.000 500.000 100.000 50.000

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besar tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan/ alat-alat berat di luar biaya operator dan BBM :

No	Jenis Alat	Tarif Retribusi (Rp) per jam
1	Asphalt mixing plant 294 HP	462.500
2	Asphalt finisher 724 HP	320.000
3	Asphalt Sprayer	20.000
4	Buldozer	220.000
5	Compressor 400-6500 LM 80 HP	20.000
6	Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 20 HP	5.000
7	Crane 10-15 Ton 138 HP	325.000
8	Dump Truck 3-5 ton 100 HP	40.000
9	Dump Truck 10 T 190 HP	70.000
10	Excavator 80-140 HP	140.000
11	Flat Bed Truck 3-4 M3 190 HP	45.000
12	Generator Set 135 KVA 180 HP	30.000
13	Motor Grader > 100 HP	195.000
14	Track Loader 15-100 HP	185.000
15	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	150.000
16	Three wheel Loader 6-8 T	65.000
17	Tandem Roller 6-8 T	100.000
18	Tire Roller 8-10 T	90.000
19	Vibratory Roller 5-8 T	100.000
20	Concrete Vibrator	2.000
21	Stone Crusher	140.000
22	Water Pump 70-100 Mm	3.500
23	Water Tanker 3000-4500 L	45.000
24	Pedestrian Roller	45.000
25	Tamper	4.500
26	Jack Hammer	2.000
27	Fulvi Mixer	285.000
28	Concrete Pump	37.770.58
29	Trailer 20 Ton	130.000
30	File Driver + hammer	23.000
31	Crane on Track 35 ton	100.000
32	welding set	4.000
33	Bore pile Machine	40.000
34	Asphalt liquid mixer 5 HP	2.500
35	Asphalt liquid mixer 40 HP	25.000
36	Trailer 15 Ton	55.000
37	Rock Drill Breaker	100.000
38	Cold Milling Machine	700.000
39	Cold Recycler	2.750.000
40	Hot Recycler	4.000.000
41	Aggregat (chip) Spreader	125.000

42	Asphalt Distribution	55.000
43	Split Form Paver	160.000
44	Concrete Pan Mixer	245.000
45	Concrete Breaker	120.000
46	Asphalt Tanker	60.000
47	Cement tanker	60.000
48	Concrete Mixer (Agigator)	10.000
49	Vibrating Rammer	6.000
50	Truck Mixer (agigator)	100.000
51	Bore Pile Machine Dia 60	145.000
52	Crane On Track 75-100 Ton	125.000
53	Bleding Equipment	60.000
54	Chain Saw	6.500
55	Amrol Truck	40.000

b. Retribusi pemakaian Tanah :

1. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah Ibukota kabupaten sebesar Rp. 25.000,- / meter persegi / tahun.
2. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah di luar ibukota kabupaten sebesar Rp. 20.000,- per meter per tahun.
3. Pemakaian tanah milik Pemerintah daerah untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai pemakaian 1 (satu) tahun, sedangkan pemakaian tanah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dihitung kelipatannya.

c. Retribusi penggunaan gedung/ bangunan :

1. Gedung daerah Datuk Laksemama
MangkudirajaRp. 1.500.000,-/ hari
2. Auditorium..... Rp. 1.500.000,-/ hari
3. Aula kantor camat..... Rp. 750.000,-/ hari
4. Gedung Seminai Rp. 500.000,-/ hari
5. Aula Kantor camat Rp. 500.000,-/ hari
6. Gedung Balai Adat Rp. 1.000.000,-/ hari
7. GOR Tengku Pageran Rp. 1.500.000,-/ hari
8. Stadion mini kecamatan Rp. 500.000,-/ hari
9. Aula SKPD Rp. 500.000,-/ hari
10. Gedung balai kelurahan Rp. 250.000,-/ hari
11. Gedung sekolah dasar Rp. 250.000,-/ hari
12. Kantin Permanen (124.50 M²) Rp. 16.745.200,-/ Tahun
13. Kantin Non Permanen (129.48 M²) Rp. 6.536.600,-/ Tahun
14. Anjungan ATM Rp. 10.000.000,-/ Tahun
15. Ruang Bagunan Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Pelalawan (19.95 M²) Rp. 5.478.700,-/ Tahun
16. Kandang penampungan ternak (*Holding Ground*) dan kandang pasar ternak meliputi :
 - a. Ternak ruminansia besar Rp. 4.000,-/ ekor/hari
 - b. Ternak ruminansia kecil Rp. 3.000,-/ ekor/hari
 - c. Ternak Non Ruminansia Rp. 500,-/ ekor/hari

d. Lapangan/ gedung olah raga :

1. TenisRp. 200.000,-/ bulan/ klub
2. VollyRp. 250.000,-/ bulan/ klub
3. Bulu tangkis Rp. 200.000,-/ bulan/ klub
4. Bola kaki Rp. 400.000,-/ bulan/ klub
5. Basket Rp. 300.000,-/ bulan/ klub
6. GolfRp. 500.000,-/ bulan/ klub
7. Kolam renang Rp. 300.000,-/ bulan/ klub
8. Takraw Rp. 150.000,-/ bulan/ klub
9. Fitnes Rp. 250.000,-/ bulan/ klub

- e. Lapangan bola kaki/ taman kota untuk pertunjukan dan pameran sebesar Rp.1.500.000,-/M2/ hari
- f. Sarana/ panggung media luar ruangan sebesar Rp.10.000,-M2/hari
- g. Retribusi WC umum :
 - 1. Di pasar sebesar Rp. 1.000,-/ pemakaian
 - 2. Di terminal sebesarRp. 1.000,-/ pemakaian

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NO.1.TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di tetapkan sebagai berikut :

a. Ternak Ruminansia :

1. Sapi.....Rp. 60.000,-/ Kg Berat hidup
2. kerbauRp. 60.000,-/ Kg Berat hidup
3. KambingRp. 135.000,-/Kg Berat hidup

b. Ternak Unggas (Non Ruminansia) :

1. Ayam BurasRp. 25.000,-/ Kg Berat hidup
2. ItikRp. 30.000,-/ Kg Berat hidup
3. Ayam Ras.....Rp. 18.000,-/ Kg Berat hidup

c. Bibit ikan :

1. Benih ikan patin : 0-1 cmRp. 8,-/ ekor
: 1-3 cm.....Rp. 120,-/ekor
: 3-5 cmRp. 210,-/ ekor
: 5-8 cmRp. 320,-/ ekor
2. Benih ikan lele : 0-1 cmRp. 8,-/ ekor
: 1-3 cmRp. 40,-/ ekor
: 3-5 cmRp. 60,-/ ekor
: 5-8 cmRp. 80,-/ ekor
3. Benih ikan nila : 0-1 cmRp. 5,-/ ekor
: 1-3 cmRp. 75,-/ ekor
: 3-5 cmRp. 150,-/ ekor
: 5-8 cmRp. 250,-/ ekor

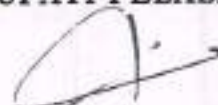
d. Pembesaran Ikan :

NO	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA
1	Ikan Patin	1-2 Ekor /Kg	Rp. 15.000,00
2	Ikan Lele	7-8 Ekor /Kg	Rp. 14.000,00
3	Ikan Nila	4-6 Ekor /Kg	Rp. 25.000,00
4	Ikan Gurami	3-4 Ekor /Kg	Rp. 35.000,00
5	Ikan Baung	3-4 Ekor /Kg	Rp. 35.000,00

e. Produk Olahan Hasil Ternak :

1. Produk olahan susu.....Rp. 1.000,-/liter
2. Produk olahan dagingRp. 2.000,-/kg
3. Produk olahan limbah
 - Kompos padat.....Rp. 150/kg
 - Kompos cair.....Rp. 150/liter

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/TARIF MASUK

No.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Kawasan Objek Wisata Bono	- Masuk Kawasan Objek Wisata Bono		
		a. Hari Biasa	a. Dewasa Rp 5.000,00 b. Anak-anak Rp 3.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.4.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.2.500,00 masuk kas Daerah Rp.300,00 asuransi
		b. Hari Libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	a. Dewasa Rp 6.000,00 c. Anak-anak Rp 4.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.5.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.3.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
2.	Kawasan Istana Sayap	-Masuk Kawasan Istana Sayap		
		a. Hari Biasa	a. Dewasa Rp 5.000,00 b. Anak-anak Rp 3.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.4.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.2.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
		b. Hari Libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	a. Dewasa Rp 6.000,00 b. Anak-anak Rp 4.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.5.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.3.500,00 masuk kas Daerah

				Rp.500,00 asuransi
3.	Pusat Budaya Petalangan	-Masuk ke lokasi		
		a. Hari Biasa	a. Dewasa Rp 5.000,00 b. Anak-anak Rp 3.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.4.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.2.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
		b. Hari Libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	a. Dewasa Rp 6.000,00 b. Anak-anak Rp 4.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.5.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.3.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
4.	Danau Kajuid	-Masuk ke lokasi		
		a. Hari Biasa	a. Dewasa Rp 5.000,00 b. Anak-anak Rp 3.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.4.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.2.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
		b. Hari Libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	a. Dewasa Rp 6.000,00 b. Anak-anak Rp 4.000,00	Per orang, dengan rincian: a. Dewasa Rp.5.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi b. Anak-anak Rp.3.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
5	Tugu Equator	-Masuk ke lokasi		
		b. Hari Biasa	c. Dewasa Rp 5.000,00 d. Anak-anak Rp 3.000,00	Per orang, dengan rincian: c. Dewasa Rp.4.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi d. Anak-anak Rp.2.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
		c. Hari Libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan	c. Dewasa Rp 6.000,00 d. Anak-anak Rp 4.000,00	Per orang, dengan rincian: c. Dewasa Rp.5.500,00 masuk kas Daerah

		Tahun Baru		Rp.500,00 asuransi d. Anak-anak Rp.3.500,00 masuk kas Daerah Rp.500,00 asuransi
--	--	------------	--	---

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

No.	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	GOR Tengku Pangeran	- Penggunaan Gedung/ Bangunan		
		a. GOR Tengku Pangeran	Rp 1.500.000,00	Per hari
		b. Aula Diklat	Rp 750.000,00	Per hari
		c. Lapangan Olahraga	a. Volly Rp 250.000,00 b. Bulu Tangkis Rp 200.000,00 c. Futsal Rp 500.000,00 d. Basket Rp 300.000,00 e. Takrai Rp 150.000,00	Perbulan/club/ kelompok

BUPATI PELALAWAN,


 M. HARRIS

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Jenis Bangunan	Besar	Sedang	Kecil
1.	Bangunan Pabrik yang berhubungan langsung dengan proses Produksi /tempat mesin produksi 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Non Permanen 4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya 5. Bangunan di bawah Lantai satu (bascam) dibayarkan 50 % Dari lantai satu	60 M ² seterusnya Rp. 25.000/M2 Rp. 15.000/M2 Rp. 10.000/M2	37 M ² – 59M ² Rp. 15.000/M2 Rp. 10.000/M2 Rp. 7.500/M2	36 M ² Rp. 5.000/M2 Rp. 5.000/M2 Rp. 4.000/M2
2.	Bangunan untuk Usaha : Pertokoan, Perumahan Perhotelan, Bank, Pendukung Perusahaan dan sejenisnya lokasi 1. Ibukota kabupaten 2. Ibukota kecamatan 3. Desa 4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya. 5. Bangunan dibawah Lantai satu (Bascam) dibayarkan 50 % dari Lantai Satu	 Rp. 12.000/M ² Rp. 9.000/M ² Rp. 8.000/M ²	 Rp. 10.000/M2 Rp. 8.000/M2 Rp. 7.000/M2	 Rp. 8.000/M ² Rp. 7.000/M ² Rp. 6.000/M ²
3.	Bangunan Rumah Real Estate 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Non Permanen 4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya. 5. Bangunan di bawah Lantai satu (Bascam) dibayarkan 50 % dari Lantai Satu	60 M ² seterusnya Rp. 17.500/M ² - -	37 M ² – 59M ² Rp.15.000/M ² - -	36 M ² Rp. 10.000/M ² - -

4.	Perumahan Subsidi khusus untuk program Rumah Subsidi Pemerintah Republik Indonesia 50 % Retribusi Bangunan Real Estate			
5.	Retribusi Bangunan Rumah Tempat Tinggal	60 M ² seterusnya	37 M ² – 59M ²	36 M ²
	1. Permanen	Rp. 6.500/M ²	Rp. 5.500/M ²	Rp. 5.000/M ²
	2. Semi Permanen	Rp. 4.500/M ²	Rp. 3.250/M ²	Rp. 2.000/M ²
	3. NonPermanen	Rp 3.250/M ²	Rp 2.750/M ²	Rp 2.500/M ²
	4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50% dari lantai sebelumnya.			
	5. Bangunan dibawah Lantai satudi bayarkan 50 % dari Lantai satu			
6.	Bangunan Tangki air, Tangki Minyak, Kolam Renang Cerobong Asap, Terowongan, Kontruksi reklame dan sejenisnya, (3.5% x RAB)			
7.	Bangunan Menara Telekomunikasi Tinggi :			
	s/d 10 M Rp 3.000.000			
	11 s/d 20 dibayarkan 50 % dari Retribusi Tinggi sebelumnya			
	21 s/d 30 dibayarkan 50 % dari Retribusi Tinggi sebelumnya			
	31 s/d 40 dibayarkan 50 % dariRetribusiTinggisebelumnya			
	41 s/d 50 dibayarkan 50 % dari Retribusi Tinggi sebelumnya dan seterusnya			
8.	Pemecahan, balik nama, Duplikat:			
	a. Untuk pabrik 50 % x jumlah retribusi			
	b. Tempat usaha 40 % x jumlah retribusi			
	c. Tempat tinggal 30 % x jumlah retribusi			
9.	Merubah Bangunan / Perubahan Tata Bentuk pada Suatu Sisi Bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang/sisi bangunan yang dirubah dikalikan 75 % dari Tarif			

10	Retribusi Retribusi Bangunan Pagardihitung berdasarkan luas bidang pagardikalikandengan tarif Retribusi IMB pagarditetapkan sebagai berikut : 1. Untuk, Pabrik, Usaha, komersial Rp 4.500,- / M² 2. Permanen Mewah tempat tinggal Rp 3.500,- / M² 3. Untuk Perumahan, tempat tinggal Rp 3.000,- / M²			
----	---	--	--	--

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS